



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR **28** TAHUN 2024



TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KEPALA SIRING
KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

PARAF	
KABAG	A.
SUBKOOR	
STAF	§

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KEPALA SIRING KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
4. Kelurahan Kepala Siring adalah salah satu Kelurahan dalam Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
5. Batas Wilayah Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

KABAG	PARAF
SUBKOOB	/
STAF	/

7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT (*East/E*) adalah Garis Bujur disebelah timur meridian.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS (*South/S*) adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi sebelah selatan terhadap garis khatulistiwa
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
11. Penetapan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
12. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat P adalah titik yang ditetapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan / Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan / Desa.

Pasal 2




- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II

BATAS WILAYAH KELURAHAN KEPALA SIRING KECAMATAN CURUP TENGAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan batas wilayah Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Kelurahan Kepala Siring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengukuran Kartometrik mempunyai Luas Wilayah 15,06 Ha.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kepala Siring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Jalan Baru Desa
- b. Batas sebelah Timur : Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Pelabuhan Baru Desa
- c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pelabuhan Baru, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kelurahan Pasar Baru Desa
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Pasar Tengah, Kelurahan Jalan Baru Kelurahan


Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kepala Siring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan titik koordinat sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara dimulai dari Titik pada Air Irigasi antara Kelurahan Kepala Siring dengan Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Jalan Baru pada P.01 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 42,510''$ E $3^{\circ} 27' 37,220''$ S menuju ke P.01A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 44,299''$ E $3^{\circ} 27' 36,976''$ S menuju ke P.01B dengan koordinat $102^{\circ} 31' 46,708''$ E $3^{\circ} 27' 37,404''$ S menuju ke P.02 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 50,732''$ E $3^{\circ} 27' 40,478''$ S hingga ke Titik pertemuan antara Irigasi dan Sungai Air Putih pada P.02 A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 51,877''$ E $3^{\circ} 27' 41,587''$ S.
- b. Batas sebelah Timur dimulai dari P.02A menuju ke P.03 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 51,960''$ E $3^{\circ} 27' 44,420''$ S menuju ke Titik di pinggir Jalan Ahmad Yani P.04 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 51,940''$ E $3^{\circ} 27' 45,240''$ S hingga menuju P.05 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 52,180''$ E $3^{\circ} 27' 47,920''$ S.
- c. Batas sebelah Selatan dimulai dari P.05 (PABU) menuju P.06 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 48,900''$ E $3^{\circ} 27' 48,840''$ S menuju P.07 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 47,940''$ E $3^{\circ} 27' 52,060''$ S menuju P.08 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 47,150''$ E $3^{\circ} 27' 52,380''$ S menuju P.09 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 48,030''$ E $3^{\circ} 27' 54,730''$ S menuju P.10 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 46,492''$ E $3^{\circ} 27' 55,433''$ S menuju P.11 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 45,847''$ E $3^{\circ} 27' 54,947''$ S dilanjutkan menuju P.12 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 42,910''$ E $3^{\circ} 27' 56,592''$ S hingga ke TK.01 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 42,075''$ E $3^{\circ} 27' 56,195''$ S.
- d. Batas sebelah Barat dimulai dari TK.01 menuju ke P.12 A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 41,740''$ E $3^{\circ} 27' 54,540''$ S menuju ke P.13 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 42,627''$ E $3^{\circ} 27' 51,680''$ S menuju ke P.14 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 41,869''$ E $3^{\circ} 27' 51,959''$ S menuju ke TK.02 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 41,579''$ E $3^{\circ} 27' 51,295''$ S menuju ke P.14A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 41,334''$ E $3^{\circ} 27' 50,659''$ S menuju ke P.15 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 40,740''$ E $3^{\circ} 27' 49,127''$ S menuju ke P.16 pada aliran Sungai Air Putih di Jalan M. Hasan dengan koordinat $102^{\circ} 31' 38,906''$ E $3^{\circ} 27' 44,442''$ S dilanjutkan menuju P.16A dengan titik koordinat $102^{\circ} 31' 42,276''$ E $3^{\circ} 27' 38,095''$ S hingga ke P.01.

Pasal 5

~~Peraturan~~ Batas Wilayah Kelurahan Kepala Siring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Desember 2024


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI


BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 760

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIFASILITASI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: 2024
	KABAG. HUKUM  Indra Hadiswinda, SH MT NIP. 1971073 200721008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 Nomor : 28 Tahun 2024
 Tanggal : 13 Desember 2024

PETA BATAS KELURAHAN
LEMBAR :
KELURAHAN KEPALA SIRING
KECAMATAN CURUP TENGAH
KABUPATEN REJANG LEBONG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : WGS 1984 - UTM 48S
 Satuan Tinggi : Meter

LEGENDA


- Administrasi**
- Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Pilar Batas Kelurahan
- Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
- Peraliran**
- Sungai

Daftar Titik Pilar

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	P.01	225100	9617200
2	P.01A	225460	9617200
3	P.01B	225820	9617200
4	P.02	225460	9617200
5	P.02A	225820	9617200
6	P.03	225460	9617200
7	P.04	225820	9617200
8	P.04	225460	9617200
9	P.05	225820	9617200
10	P.06	225460	9617200
11	P.07	225820	9617200
12	P.08	225460	9617200
13	P.09	225820	9617200
14	P.10	225460	9617200
15	P.11	225820	9617200
16	P.12	225460	9617200
17	TK.01	225820	9617200
18	P.13	225460	9617200
19	P.14	225820	9617200
20	P.14A	225460	9617200
21	TK.02	225820	9617200
22	P.15	225460	9617200
23	P.16	225820	9617200
24	P.16A	225460	9617200
25	P.12A	225820	9617200
26	P.11	225460	9617200
27	P.10	225820	9617200
28	P.09	225460	9617200
29	P.08	225820	9617200
30	P.07	225460	9617200
31	P.06	225820	9617200
32	P.05	225460	9617200
33	P.04	225820	9617200
34	P.04	225460	9617200
35	P.03	225820	9617200
36	P.02	225460	9617200
37	P.02A	225820	9617200
38	P.01B	225460	9617200
39	P.01A	225820	9617200
40	P.01	225460	9617200

BUPATI REJANG LEBONG

SYAMSUL EFFENDI



PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

PRODUKSI DIGITAL TELAH DIKORIGESIKAN DAN DISERVISI BAGIAN HUKUM

TGL: 2024
 KABAG. HUKUM

Andra Hadliyatillah MT
 NIP. 1979107320021008